



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 45574 /A4.5/KP/2007**  
**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 9 Tahun 2007;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004  
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006  
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspas/8/1999;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Tadulako di Palu Nomor 2027/H28/KP/2007 tanggal 6 Juni 2007  
2. Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AG-0230000205 tanggal 14 Agustus 2007

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan
- Pertama : Pegawai Negeri Sipil;  
Nama : Prof. Ir. Zainuddin, Ph. D.  
NIP/Karpeg : 131993640/F. 322883  
Tempat tanggal lahir : Donggala, 12 Desember 1966  
Pendidikan tertinggi : Doktor (S3) Tahun 2001  
Pangkat, tmt : Pembina, golongan ruang IV/a  
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : 1 Oktober 2005  
Unit kerja : Guru Besar (911,60 kum), 1 Maret 2005  
Fakultas Pertanian Universitas Tadulako di Palu


terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 15 tahun 7 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.731.500,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Palu
3. Rektor Universitas Tadulako di Palu
4. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako di Palu



**SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN**

, Nomor : 2354/J28/KP/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. SAHABUDDIN MUSTAFA, M.Si.  
NIP : 130813772  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda, (Gol. IV/c)  
Jabatan : Rektor Universitas Tadulako

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Ir. Zainuddin, Ph.D  
NIP : 131993640  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (Gol. III/d)  
Jabatan : Guru Besar

Pada Tanggal 1 Maret 2005 telah menduduki Jabatan sebagai Guru Besar pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 27071 /A2.7/KP/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 dan pada tanggal 1 Maret 2005 masih menduduki Jabatan tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2001 Saudara Ir. Zainuddin, Ph.D berhak menerima tunjangan jabatan fungsional Dosen sebagai Guru Besar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebulan tebtung mulai tanggal 1 Maret 2005.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Palu.

P A L U, 22 JUNI 2005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administarsi Kepegawaian di Jakarta  
Up.Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Universitas Tadulako di Palu;
5. Yang bersangkutan.



Drs. H. SAHABUDDIN MUSTAFA, M.Si.  
NIP. 130 813 772

## SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

N o m o r : 2355/J28/KP/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : Drs. H. SAHABUDDIN MUSTAFA, M.Si.  
NIP : 130813772  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda, (Gol. IV/c)  
Jabatan : Rektor Universitas Tadulako

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : Ir. Zainuddin, Ph.D  
NIP : 131993640  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (Gol. III/d)  
Jabatan : Guru Besar

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 27071/A2.7/KP/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005 telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai Guru Besar pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, dan diberi tunjangan jabatan fungsional Dosen sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

PALU, 22 JUNI 2005



Drs. H. SAHABUDDIN MUSTAFA, M.Si.


NIP. 130813772



THE UNIVERSITY OF ADELAIDE  
AUSTRALIA

This is to certify that


Zainuddin



was admitted to the Degree of


Doctor of Philosophy

in The University of Adelaide  
on the 17th day of March in the year 2001



Robert Champion de Crespigny

Robert Champion de Crespigny  
CHANCELLOR



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1221/Kep.Dikt/IJLN/2001

TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI  
LUAR NEGERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Memperhatikan : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri  
Departemen Pendidikan Nasional ;

Nomor : 1221/2001  
Kode : 224/VII-2001/D-AUS

Tanggal : 1 Nopember 2001

Tentang penilaian ijazah : Doctor of Philosophy in Plant Biotechnology

Sdr. ZAINUDDIN

- Menimbang :  
Mengingat :  
1. Bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan luar negeri perlu menetapkan  
Penilaian Ijazah tersebut diatas  
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
a. Nomor 3 Tahun 1980 , b. Nomor 60 Tahun 1990 , c. Nomor 61 Tahun 1999,  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia  
a. Nomor 122 Tahun 1998 ; d. Nomor 136 Tahun 1999,  
b. Nomor 85/M Tahun 1999 ; d. Nomor 234/M Tahun 2000,  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 034/U/1985;  
b. Nomor 036/U/1993  
c. Nomor 056/U/1994.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor 010/O/2000,  
b. Nomor 219/P/2000;

Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan ijazah yang tercantum dalam ruang IV dan V, yang dimiliki oleh yang  
namanya tersebut dalam ruang III mengandung adanya pengetahuan keilmuan bagi  
pemiliknya yang sederajat/setara dengan ijazah perguruan tinggi negeri tersebut pada  
ruang VI dalam daftar lampiran surat keputusan ini .
- Kedua : Pengesahan termaksud pada diktum "Pertama" terutama berlaku dalam rangka  
Pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Ketiga : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan adalah gelar yang diberikan oleh lembaga  
Pendidikan Tinggi yang bersangkutan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan :


1. Pimpinan Instansi ybs.
2. Kepala BKN
3. Arsitektur

Ditetapkan di Jakarta


Pada Tanggal : 5 Nopember 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI  
DIREKTORAT PEMBINAAN AKADEMIK DAN  
KEMAHASISWAAN

Prof. Dr. Ir. Sugihardjo Pusposutardjo, M. Eng,  
NIP. 130257144



Lampiran : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
 Nomor : 1221 /Kep.Dikti/IJLN/2001  
 Tanggal : 5 Nopember 2001

Nomor	Kode	Nama Pemilik	Tanggal dan Jenis Ijazah	Nama dan Tempat Pendidikan	Dinilai sama Dengan Ijazah Negeri	Keterangan
Urut		III	IV	V	VI	VII
I	II					
1221	224/VII-2001/D-AUS	ZAINUDDIN	Doctor of Philosophy in Plant Biotechnology  17 Maret 2001	The University of Adelaide  Australia	DOKTOR (STRATA TIGA)	  <p>MENGESAHKAN Salinan/ copy sesuai dengan asli DIRECTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL Tinggi</p> <p>14 DEC 2001</p> <p>PROSES UNTUK DIKIRIM</p>

Lahir :  
 12 Desember 1966 di Donggala

Minister of National Education  
 Direktorat Pendidikan Akademik dan Kemahasiswaan  
 DIRECTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL  
 Tinggi  
 Prof. Dr. Ir. Suprotjo Pusposutardjo, M. Eng.  
 NIP. 196205144





Nomor : 02142

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 08102802142

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional mengatakan bahwa :

**Prof. Ir. ZAINUDDIN, Ph.D.**

lahir di Palu

pada tanggal 12 Desember 1966

Guru Besar pada Universitas Tadulako

sebagai Dosen Profesional bidang ilmu Budidaya Pertanian

Djakarta, 30 Juni 2008

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

FASLI JALAL  
NIP 131124234



No . 3266

